

BAB V

PENUTUP

V.I KESIMPULAN

- Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam hal debitur wanprestasi maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia dengan melakukan pelaksanaan title eksekutorial yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. Titel eksekutorial tersebut sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemberi fidusia (debitur) apabila wanprestasi wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (Pasal 30). Penjualan objek jaminan fidusia di bursa efek atau sejenisnya apabila objek fidusia berupa surat berharga atau saham. Terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan maka eksekusi dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.
- Perlindungan untuk kepentingan kreditor dengan melahirkan aspek hukum pendaftaran, dimana dengan dilakukannya pendaftaran terhadap jaminan fidusia melahirkan hak mendahului sekaligus memberikan titel eksekutorial bagi kepentingan Penerima Fudusia, dilain pihak dengan pengaturan pendaftaran untuk benda-benda tertentu yang tidak terdaftar jika ditinjau lebih mendalam dapat menimbulkan peluang kekaburan hukum jika dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara teliti dan jelas.

V.2 SARAN

- Diharapkan perubahan terhadap objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit hendaknya dilakukan dengan sesempurna mungkin dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku.
- Para pihak baik itu debitur dan kreditur hendaknya memahami dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya mengenai hak dan kewajibannya masing-masing dan dalam penyelesaian sengketa hendaknya para pihak yakni kreditur dan debitur memilih peradilan arbitrase. Hal ini guna memberikan peradilan yang cepat serta biaya yang lebih murah. Peradilan arbitrase ini dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999.

